

**PERATURAN DAERAH KOTA BINJAI
NOMOR 3 TAHUN 2000**

TENTANG

**RETRIBUSI PEMERIKSAAN KESEHATAN HEWAN /TERNAK UNGGAS
DAN HASIL IKUTANNYA DI KOTA BINJAI**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA BINJAI,**

- Menimbang : a. bahwa untuk menjamin pengawasan penyakit Hewan/Ternak Unggas dan pengendalian populasi produksi perlu dilakukan Pemeriksaan Kesehatan Hewan/Ternak Unggas serta hasil ikutannya sekaligus meningkatkan Pendapatan Anggaran Daerah (P.A.D) Kota Binjai dari Sektor Retribusi.
- b. bahwa untuk maksud tersebut pada point a diatas perlu menetapkan dalam satu Peraturan Daerah
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-kota Kecil di Lingkungan Propinsi Sumatra Utara
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1957 tentang Ketentuan – ketentuan Pokok Pertenakan dan kesehatan Hewan
3. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah.
5. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1951 tentang Pelaksanaan Penyerahan Sebahagian Urusan Pemerintah Pusat Dalam Lapangan Kehewanan kepada Propinsi Sumatera Utara.
6. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1977 tentang Penolakan, Pencegahan, Pemberantasan dan pengobatan penyakit Hewan.
7. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1983 Tentang Kesehatan masyarakat Veteriner.
8. Peraturan pemerintah Nomor 10 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Binjai, Kabupaten Daerah Tingkat II Langkat dan Kabupaten Tingkat II Deli Serdang.
9. Instruksi bersama Menteri dalam Negeri dan Menteri Pertanian Republik Indonesia No. 18 Tahun 1989 tentang Pencegahan dan Larangan Pemetongan Ternak Sapi, Kerbau, Betina Bunting dan sapi/ Kerbau Betina Bibit.
10. Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 418/KPTS/UM/6/1981 tentang Pencegahan, Pemberantasan, Pengobatan Penyakit hewan Menular.
11. Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 418/KPTS/TN.310/7/1992 tentang Pemetongan Hewan Potong dan Penanganan Daging serta hasil ikutannya.
12. Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor P830/KPTS/OT/219/12/1994 tentang Penyerahan sebagian Usaha Urusan Pemerintah dibidang Pertanian kepada Daerah Tingkat II.
13. Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor 6 tahun 1957 tentang

Pelaksanaan Penyerahan sebahagian Urusan Pemerintah Propinsi dalam Lapangan Kehewanan kepada Pemerintah Kabupaten Kotamadya dalam Daerah Sumatera Utara.

Dengan Persetujuan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BINJAI

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA BINJAI TENTANG RETRIBUSI PEMERIKSAAN KESEHATAN HEWAN /TERNAK UNGGAS DAN HASIL IKUTANNYA DI KOTA BINJAI

BAB I KENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan daerah ini yang dimaksud dengan:

- a. Daerah adalah kota binjai
- b. Pemerintah daerah adalah Pemerintah Daerah kota Binjai
- c. Kepala Daerah adalah Walikota Binjai.
- d. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Binjai.
- e. Dinas adalah Dinas Pertenakan Kota Binjai
- f. Juru periksa adalah Dokter Hewan Pemerintah atau petugas yang ditunjuk oleh Kepala Dinas
- g. Hewan Ternak adalah Sapi, Kerbau, Kuda, Babi, Kambing, Domba.
- h. Unggas adalah setiap jenis Burung yang dimanfaatkan untuk pangan termasuk Ayam, itik, Burung, puyuh dan belibis.
- i. Hasil Ikutan adalah Hasil produk dari Pemotongan Hewan Ternak dan Unggas berupa Daging, Susu, Kulit, Tulang Bulu Unggas dan telur.
- j. Pemeriksaan adalah Kegiatan Pemeriksaan Kesehatan terhadap Hewan Ternak, Unggas, baik yang akan dipotong maupun yang akan diperjual belikan dan hasil ikutannya.
- k. Tempat pemeriksaan adalah tempat yang dipergunakan untuk melakukan Pemeriksaan.
- l. Tempat penampungan hewan, Ternak dan Unggas adalah tempat untuk menampung Hewan / Ternak dan Unggas yang berasal dari luar daerah yang disediakan oleh Pemerintah Kota Swasta.
- m. Surat Izin adalah Izin pemeliharaan ternak, produksi ternak dan hasil ikutannya dari Kota Binjai yang disediakan oleh pemerintah.
- n. Peredaran Ternak Unggas, Produksi Ternak Unggas dan hasil ikutannya adalah setiap kegiatan Pengeluaran dan atau Pemasukan Ternak Unggas, Produksi Ternak Unggas
- o. Kesehatan Masyarakat Verteriner ialah segala urusan yang berhubungan dengan hewan ternak unggas dan bahan yang berhubungan dengan ternak unggas yang secara langsung atau tidak langsung mempengaruhi kesehatan manusia.

BAB II PEMASUKAN, PENAMPUNGAN, DAN PENGELUARAN HEWAN TERNAK, UNGGAS DAN HASIL IKUTANNYA

Pasal 2

- (1) Setiap Pemasukan Hewan Ternak, Unggas dan hasil ikutannya ke Daerah harus disertai Surat Keterangan Kesehatan dan pengajuan pengiriman dari Pejabat instansi yang berwenang dari tempat asal.
- (2) Setiap Pemasukan Hewan Ternak, Unggas dan hasil ikutannya harus memenuhi persyaratan pada ayat (1) Pasal ini dan Persyaratan lain yang ditetapkan oleh Kepala Daerah.

Pasal 3

Hewan, Ternak, Unggas dan hasil ikutannya yang masuk ke Daerah harus ditampung ditempat Penampungan yang disediakan oleh Pemerintah daerah Swasta.

BAB III PERIZINAN

Pasal 4

- (1) Setiap kegiatan pemasukan, pengeluaran Hewan, Ternak, Unggas dan hasil ikutannya harus terlebih dahulu mendapat Izin dari Kepala Daerah.
- (2) Tata cara dan syarat-syarat permohonan Izin diatur dengan Keputusan Kepala Daerah.

Pasal 5

- (1) Izin sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal 4 Peraturan Daerah ini dapat diberikan kepada Perorangan atau Badan.
- (2) Untuk menjaga kesinambungan jumlah Hewan, Ternak, Unggas dan hasil ikutannya dengan kebutuhan Daerah, maka permohonan Izin Pengeluaran, Pemasukan Hewan, Ternak, Unggas dan hasil ikutannya dapat ditolak oleh Kepala Daerah.

BAB IV RETRIBUSI

Pasal 6

- (1) Setiap Pemeriksaan Kesehatan Hewan, Ternak, Unggas dan hasil ikutannya oleh juru pemeriksa dikenakan Retribusi.
- (2) Besarnya Retribusi yang dimaksud ayat (1) pasal ini perekor, per Kg adalah sebagai berikut :

a. Pemeriksaan Kesehatan Hewan Ternak, Unggas Per ekor :

1. Sapi, Kerbau / Kuda Potong	Rp.	5.000,-
2. Babi Potong / Babi Panggang	Rp.	3.000,-
3. Anak Babi	Rp.	1.000,-
4. Kambing / Domba	Rp.	1.000,-
5. Unggas	Rp.	100,-

6. Anak Ayam, Anak Itik, Anak Unggas Lainnya	Rp.	50,-
b. Pemeriksaan Kesehatan Hasil Ikutannya Per Kg :		
1. Daging	Rp.	250,-
2. Kulit Kering.....	Rp.	100,-
3. Kulit Basah	Rp.	50,-
4. Telur	Rp.	75,-
5. Tulang Tanduk	Rp.	50,-
6. Susu	Rp.	50,-
7. Bulu Unggas	Rp.	100,-
8. Kotoran Ternak	Rp.	50,-

Pasal 7

Ketentuan retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 berlaku dalam daerah kota Binjai

BAB V KETENTUAN PIDANA

Pasal 8

- (1) Barang siapa dengan sengaja melanggar ketentuan dalam Peraturan daerah ini diancam pidana Penjara paling lama 3 (lima) bulan atau Denda paling banyak Rp. 3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah)
- (2) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini adalah Pelanggran.

www.djpp.depukumham.go.id

BAB VI PENYIDIKAN

Pasal 9

- (1) Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerinyah daerah di beri wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Retrebusi Daerah.
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas.
 - b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan tindak Pidana Retribusi.
 - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan Tindak Pidana di bidang Retrebusi.
 - d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan Tindak Pidana di bidang Retrebusi.
 - e. Melakukan pengeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut.
 - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka Pelaksanaan Tugas Penyidikan Tindak Pidana di bidang Retribusi.
 - g. Menyuruh berhenti melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e.

- h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi.
- i. Memanggil orang untuk di dengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi.
- j. Menghentikan penyidikan
- k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran Penyidikan Tindak Pidana di bidang Retribusi menurut Hukum yang dapat di pertanggung jawabkan.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

- (1) Peraturan Daerah ini disebut Peraturan Daerah tentang Retribusi Pemeriksaan Kesehatan Hewan /Ternak Unggas Dan Hasil Ikutannya Di Kota Binjai
- (2) Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan di atur Kemudian Keputusan Kepala Daerah.
- (3) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka peraturan serta ketentuan lain yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 11

Peraturan Daerah ini berlaku sejak tanggal diundangkan dan agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Binjai.

www.djpp.depukumham.go.id

Ditetapkan di Kota Binjai
Pada Tanggal 14 September 2000

WALI KOTA BINJAI

d.t.o

H.M. ALI UMRI, SH

DIUNDANGKAN DALAM LEMBARAN DAERAH KOTA BINJAI NOMOR : 3

SERI : B

TANGGAL : 14 September 2000